



PUTUSAN

Nomor : 168/Pdt/2016/PT. SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDA NURSANTI, S.H. Pekerjaan Advokat, alamat Jalan di Jl. Pemuda Nomor 47, Blora, Jawa Tengah. Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. YOYOK CAHYADI, SH, 2. HARTONO, SH dan 3. ERICO SETYAWAN, KP, SH Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jl. Pemuda Nomor 140, Jepon Blora Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2014. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH. Berkedudukan di Jalan Raya Semarang-Kendal Km 12 Semarang 50186 ; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2015 memberikan kuasa kepada :

1. Triyono Haryanto.SH.MH, 2. M.Muslihudin , SH.MH, 3. Sugiharto, SE.CfrA. CA, 4. Drs. Sutarduga Hutabarat, Ak.Msi, 5. Rahmat Sya'ban N.Y. SH.MH, 6. Mufti Marga Santoso, SH , 7. Nurly Wulan Sari, SH.MH, 8. Budi Harjo, SE. Akt. Cfr.A, 9. Drs. Imron Rusidi, MM, Ak,CA. 10. Iwan Suhardi, Ak.CA, 11. Mustakim, SE.Akt,CA, 12.Indriyo Husodo, SE,Akt,CA. 13. Kotot Gutomo, SE.Akt,CA, 14. Hotma Maya Marbun, SH, 15. Yani Nurapriyani, SH, MM, 16. Tri Endang Mudiastuti, SH,Msi, 17. Dedi Sudjarwadi, SH, 18.Slamet Rahayu, SE.CfrA, 19. Eny Suryawati, SH.MH, 20. Beni Subarjo. SH, 21. Luciana Marlyn Haryanti, SE. Akt,CA, 22. Irawan Amin Nugroho, SH, 23. Yudha Prasetya Bhakti, SH, 24. Nasarudin, SH, 25.Widya Castrena Budi Dharma, SH. Kesemuanya adalah warga negara Indonesia ,Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ,berkantor di jl.Pramuka Nomor 33 Jakarta dan Jalan Raya Semarang –Kendal Km 12 Semarang. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Hal 1 dari 55 hal Put. No. 168/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 April 2016 Nomor : 168/PDT/2016/PT.SMG ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 April 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang tanggal 2 Mei 2016 ;
4. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2015 di bawah register perkara Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Smg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00377 atas nama DWI ENTARI HANDAYANI, Tanah Non Pertanian dengan luas 1.545 m2 yang dibukukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 15 Juni 2002; bukti foto copy surat Vide P.1.
2. Bahwa berdasarkan kwitansi pelunasan pembelian PENGGUGAT pada tanggal 30 November 2007 Hak Milik No. 00289 dengan luas tanah 1.597 m2 atas nama SUKIJAN, adalah secara de facto dan de jure sah milik PENGGUGAT; bukti foto copy surat Vide P.2.
3. Surat Pernyataan SUKIJAN pada tanggal 17 Januari 2007; bukti foto copy surat Vide P.3.
4. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00289 atas nama IDA NURSANTI, SH., (PENGGUGAT) bukti foto copy surat Vide P.4.
5. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00394 atas nama IDA NURSANTI, SH., (PENGGUGAT) bukti foto copy surat Vide P.5.
6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2008 antara DWI ENTARI HANDAYANI (almarhumah) dengan PENGGUGAT menawarkan tanah poin angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas luas tanah 5.002 m2 harga Rp. 500.000/m2 kepada Tim Pengadaan Tanah Pengadilan Agama Blora yaitu Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Blora:
 1. Tiga Sertipikat poin 1, 4 dan 5 tersebut di atas-,
 2. SK Bupati tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian; bukti foto copy surat Vide P.6 dan P. 7.
 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2008; bukti foto copy surat Vide P.8, P. 9 dan P. 10.

Hal 2 dari 55 hal Put. No. 168/Pdt/2016/PT.SMG



19. Bahwa selanjutnya atas surat ijin dari Kanwil Dirjen Anggaran Semarang sebagaimana tertuang dalam surat tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Revisi Anggaran sesuai kebutuhan, yaitu dengan menggeser sebagian anggaran pematangan/urugan dialihkan/ditambahkan ke anggaran pembelian tanah sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Anggaran sebelum revisi | |
| a.1. Pembelian tanah | Rp. 2.239.500.000,- |
| a.2. Pematangan/urugan | Rp. 636.775.000,- |
| a.3. Biaya Sertipikat : | Rp. 111.975.000,- + |
| Jumlah | Rp. 2.988.250.000,- |
| 2. Anggaran setelah revisi | |
| b.1. Pembelian tanah | Rp. 2.360.944.000,- |
| b.2. Pematangan/urugan | Rp. 532.306.000,- |
| b.3. Biaya Sertipikat | Rp. 95.000.000,- + |
| Jumlah | Rp. 2.988.250.000,- |
20. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 Pelepasan Hak Nomor: 197 dari Dwi Entari Handayani dan Nomor: 198 dari PENGUGAT (IDA NURSANTI, S.H.) kepada Haji SOFYANTO RIYANTO, S.H. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; bukti foto copy surat Vide P.29 dan P. 30.
21. Berdasarkan fakta pada tanggal 5 Juni 2008 Pencairan Dana Pengadaan Tanah melalui SPM LS yaitu dana langsung dikirim oleh KPPN ke rekening pemilik tanah/IDA NURSANTI, S.H./PENGUGAT dan Dwi Entari Handayani, SEBESAR Rp. 2.242.896.800,00 untuk TIGA BUAH BIDANG TANAH dengan rincian:
- a. Tanah Dwi Entari Handayani akta No. 197, luas tanah 1.545 m2 dengan harga Rp. 692.778,000,-, sesuai buku rekening BRI No. 0010.01.020474.50.5 atas nama Dwi Entari Handayani; Buki foto copy surat Vide P.31 dan P.32.
- b. Tanah Ida Nursanti dengan akta No. 198, luas tanah 1.860 m2 dan luas tanah 1.597 m2 dengan harga Rp. 1.550.118.800,- sesuai buku rekening BRI No. 0010.01.019878.50.4 atas nama IDA NURSANTI, S. H./PENGUGAT; Buki foto copy surat Vide P.33 dan P.34.
22. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran menindak-lanjuti/memproses ketiga Sertipikat poin 22 huruf a dan b tersebut di atas menjadi Sertipikat Hak Pakai/HP No. 5 Nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RI dengan luas 5.137 m2 sedangkan tanah yang dibeli oleh Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Blora dengan luas 5.002 m2 terdapat kelebihan tanah seluas 135 m2 dan kelebihan tanah tersebut hingga saat ini belum dibayarkan kepada pemilik tanah IDA NURSANTI, S.H. Cs./PENGUGAT yaitu senilai Rp. 472.000,- x 135 M2 = Rp. 63.720.000 atau dengan kata lain negara diUNTUNGAN; bukti surat foto copy Sertipikat Hak PakaWHP No. 5 Vide P. 35.
23. Bahwa Pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora DIPA anggaran 2008 telah sesuai dengan PERPRES No. 36 Tahun 2005 yang telah diubah dan disempurnakan dengan PERPRES No. 65 Tahun 2006 BAB IV tentang PENGADAAN TANAH SKALA KECIL Pasal 20 yang menyebutkan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi

Hal 5 dari 55 hal Put. No. 168/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak" (punya dasar hukum yg sangat jelas);
24. Fakta materiil pengadaan tanah untuk kepentingan Mahkamah Agung RI cq. Pengadaan Agama Blora, adalah menggunakan mekanisme jual-beli dengan harga yang disepakati oleh para pihak, SESUAI KETENTUAN PERPRES No. 36 Tahun 2005 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan PERPRES No. 65 Tahun 2006 BAB IV tentang PENGADAAN TANAH SKALA KECIL Pasal 20 SEDANGKAN NORMA "Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum, bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a ..." ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan" maka klausul "frasa ganti rugi" TIDAK DAPAT SERTA MERTA DITERAPKAN DALAM PROSES JUAL BELI YANG DIDASARKAN PADA KEBEBASAN KONTRAK HUKUM PERDATA (vide Pasal 1338 KUHPerdata, serta dilandasi KESEPAKATAN PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, untuk kemudian DIJADIKAN PERBUATAN JAHAT DALAM RANGKA MENJADIKAN PenjualIDA NURSANTI, SH., sebagai TERSANGKA menjadi KORBAN dimintai pertanggung-jawaban dalam undang-undang TIPIKOR, sebagaimana didakwakan secara SUBSIDARITAS bersama Terdakwa SUMADI . S. H. Bin SUWARDJI, hal mana sejalan dan sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana dirubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 dan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 BAGIAN KEDUA Untuk Tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) Hektar (Skala Keci) Pasal 54 jo Pasal 59 dan dengan tegas menyatakan hal-hal yang prinsip untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak lebih satu hektar dilakukan secara langsung melalui jual-beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten, sesuai dengan amanah Undang-Undang Perdata Pasal 1320 BW, serta didasarkan pada musyawarah antara Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah;
25. Bahwa berdasarkan penjelasan resmi pada tanggal 23 Oktober 2008 oleh Ketua Pengadilan Agama Blora (KPA) Drs. H. AHSIN ABDULHAMID, S.H., NIP 150 222 156 pada intinya menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008 telah sesuai dengan prosedur; bukti surat foto copy penjelasan resmi KPA Vide P.36.
26. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung RI cq. Tim pengadaan tanah untuk kantor Agama Blora melakukan negosiasi (tawar menawar) kepada pemilik tanah (DWI ENTARI HANDAYANI dan IDA NURSANTI, SH./PENGUGAT) sebanyak 5 (lima) kali mulai dari harga Rp. 600.000, Rp. 550.000, Rp. 500.000,- dan Rp. 490.000,-. Karena pada setiap negosiasi belum ada kesepakatan maka penjual selalu membatalkan penawaran dan memutuskan



- Agama Blora (yang dilakukan pemberkasan secara terpisah)dst.. sebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. SUBSIDAIR Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; bukti Surat foto copy SPRINDIK dan Surat Dakwaan Vide P.37. P.38 dan P. 39.
28. Bahwa ancaman hukuman tersebut di atas tidak main-main yang ditujukan kepada PENGUGAT sebagai penjual pasif kepada Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Blora Sertipikat Hak Pakai/HP No. 5 Nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RI dengan luas 5.137 M2, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi vide Undang-Undang tentang Korupsi (Pasal 2 dan 3): "Setiap orang (setiap orang tidak peduli laki-laki maupun perempuan yang memiliki jabatan)", sedangkan PENGUGAT/IDA NURSANTI, S.H., BUKAN PEJABAT DAN BUKAN PNS, TETAPI SWASTA/ADVOKAT, DAN TIDAK MEMILIKI WEWENANG, DAN SANGAT TIDAK MUNGKIN MENYALAH-GUNAKAN KEWENANGAN BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA SUMADI bin SUWARDJI karena pdngadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora adalah murni jual beli adalah peristiwa perdata bukan pidana;
 29. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (pidana khusus) pegawai negeri, dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Korupsi, batasannya ini adalah sangat luas apabila mereka pejabat digaji setiap bulan, yang digaji melalui APBN, APBD, Bantuan dari APBD maupun APBN, gaji korporasi dari masyarakat (milik pemerintah);
 30. Bahwa PENGUGAT sebagai pemilik tanah yang dibeli oleh pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Blora tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan melawan hukum yang positif (MK Nomor 003/PUU-IV/2006) "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial, dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"-;
 31. Bahwa PENGUGAT tidak pernah melakukan penyuapan ataupun Gratifikasi kepada Mahkamah Agung RI. Maupun Pengadilan Agama Blora, kemudian ditetapkan Tersangka sebagaimana uraian poin 27 tersebut diatas adalah tindakan mengkriminalisasi.
 32. Bahwa kemudian untuk kepentingan penyidik Kejaksaan Negeri Blora membuat/memberikan surat Nomor: B-467/0.3.28/Dek.3/04/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada TERGUGAT perihal Permintaan Bantuan Menghitung Kerugian Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang



- Hak Mahkamah Agung RI, yang terletak di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
33. Bahwa atas dasar surat dari Kejaksaan Negeri Blora tersebut TERGUGAT membuat Surat Nomor: S-2642/PW1115/2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 5 Nama Pemegang Hak Mahkamah Agung RI, yang terletak di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah-;
 34. Bahwa dalam melakukan audit TERGUGAT hanya berdasarkan pada buktibukti yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Blora tanpa melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada PENGGUGAT maupun kepada pihak-pihak instansi terkait dan selanjutnya TERGUGAT menyampaikan Laporan Hasil Audit No. S-2642/PW1115/2010 pada tanggal 22 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blora yang isinya mengenai penyimpangan kegiatan pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.356.764.700,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juts tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah); bukti surat foto copy Laporan Hasil Audit No. S26421PW111512010 Vide P.40.
 35. Bagaimana cara TERGUGAT menilai kerugian Negara ? apakah sudah benar cara TERGUGAT untuk mengtitung kerugian negara dengan cara harga jual ditambah pajak dikurangi harga beli ditambah pajak menjadi kerugian negara ? kalau TERGUGAT menghitung kerugian negara dengan cara tersebut maka semua orang yang tanahnya dibeli untuk kepentingan negara akan masuk penjara semua dan orang akan takut menjual tanah miliknya kepada negara karena takut dihukum'.
 36. Bagaimana cara TERGUGAT untuk menentukan harga tanah PENGGUGAT Rp. 250.000/m ? apakah ada patok harga tanah ? apakah audit berdasarkan asumsi dibenarkan ?
 37. Bahwa audit yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak didasarkan pada fakta yang ada di lapangan yaitu Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Blora TIDAK DIRUGIKAN karena secara nyata Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang Hak Mahkamah Agung RI dengan luas 5.137 m2 sedangkan tanah yang dibeli oleh Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Blora dengan luas 5.002 m2 terdapat kelebihan tanah seluas 135 m2 seharusnya sesuai dengan kesepakatan dan kelebihan tanah tersebut diserahkan kepemilik tanah kenyataanya sampai saat ini belum dibayar yaitu perhitungan pada waktu dibeli senilai Rp. 472.000,- x 135 m2 = Rp. 63.720.000,- atau dengan kata lain negara diUNTUNGAN;
 38. Bahwa PENGGUGAT adalah penjual beritikad baik maka harus dilindungi hukum karena baik pembeli dalam hal ini Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Agama Blora maupun penjual tidak pernah keberatan atau mengajukan gugatan ?
 39. Bahwa tanah yang dibeli oleh Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung RI cq. Pengadilan Agama Blora dengan luas 5.002 m2 menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang Hak Mahkamah Agung RI dengan luas 5.137 m2 yang terletak di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora tidak hilang atau berkurang bahkan bertambah luas dan dengan harga sekarang nilainya



bertambah tinggi/mahal untuk lebih jelasnya lihat gambar situasi pengadaan tanah untuk Pengadilan Agama Blora

DIPA tahun 2008 dibawah ini;

TANAH BENGKOK KADES

GAMBAR TANAH PA BLORA (UKURAN DALAM METER)

40. Ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau lalai;
41. Bahwa Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (vide pasal 1 ayat [15] UU BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 ayat [2] UU BPK);
42. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan sesuai fakta dilapangan tampak jelas dan terang benderang justru Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Penggugat serta Terdakwa tidak mendapat keuntungan. (Putusan MA-R1 No.42 K/Kr/1966 tg1.08/01/1966 a/n Terdakwa : MACHROES EFFENDI)
43. Bahwa Audit yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah mengandung cacat hukum karena:
 1. Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang Hak Mahkamah Agung RI dengan luas 5.137 m2 berdasarkan Jual-Beli SESUAI KETENTUAN PERPRES No. 36 Tahun 2005 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan PERPRES No. 65 Tahun 2006 BAB IV tentang PENGADAAN TANAH SKALA KECIL Pasal 20 yang menyebutkan ... "pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak dan DITERAPKAN DALAM PROSES JUAL BELI YANG DIDASARKAN PADA KEBEBASAN KONTRAK HUKUM PERDATA" (vide Pasal 1338 KUHPerdara, serta dilandasi KESEPAKATAN PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
 2. Tidak dilakukan penelitian Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang Hak Mahkamah Agung RI, ada kelebihan luas tanah seluas 135 m2;
 3. Tidak dilakukan penelitian dan pengukuran terhadap tanah Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang Hak Mahkamah Agung RI, yang terletak di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ada kelebihan luas tanah seluas;
 4. Tidak dilakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang Hak Mahkamah Agung RI, yang terletak di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang telah diberikan nilai skoring tertinggi yaitu 46 dan ditentukan sebagai PRIORITAS, terletak di Jalan Raya Blora-Cepu, Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, jalan Propinsi, tanah sawah yang telah dikeraskan dan pondasi, ditinggikan dengan batu-batu sungai, tanah uruk dan pasir, bagian belakang sudah hampir sejajar dengan jalan raya. Berderet kekiri



200 m ada Kantor Pengadilan Negeri Blora, 400 m kemudian ada Kantor Polisi Resort (POLRES) Blora. Kemudian 100 m ada Kantor DPRD PDIP Blora, belakang sawah dan perkampungan penduduk lokasi dipersiapkan untuk pengembangan perkantoran. Sertipikat SHM an. 2 - Ida Nursanti S.H., 1 - Dwi Entari Handayani. terdiri dari tiga sertipikat luas tanah 5.002 m² Harga yang telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Ka.BUA MARI No. 114/S/Kel/BUA/IX/2006, tanggal 27 September 2006, serta mempertimbangkan mudahnya para pencari keadilan menuju lokasi gedung Pengadilan Agama dengan tersedianya/dilalui transportasi angkutan kota/bus. Dengan memperhatikan kondisi lapangan dan anggaran yang tersedia maka Tim menyarankan calon lokasi lahan/tanah untuk Pengadilan Agama Blora, terletak di jalan raya Blora-Cepu, desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;

5. Tidak dilakukannya verifikasi maupun konfirmasi pada PENGGUGAT konfirmasi harus didapatkan dari dua pihak, dan yang digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian negara tidak boleh DATA SEKUNDER. Data yang diperoleh harus merupakan DATA PRIMER, yakni data yang didapat dari pihak yang DIPERIKSA, bukan dari pihak SEKUNDER atau PENYIDIK. Wawancara yang dilakukan orang lain kemudian dikutip sebagai bahan audit, merupakan data sekunder dan tidak dapat dipergunakan untuk audit yang objektif. Sesuai kode etik dan standar audit kerugian negara, setelah mendapatkan data seharusnya auditor melakukan lagi verifikasi data yang didapatkan langsung dari pihak yang diperiksa. "Apabila tidak dilakukan konfirmasi dan penelusuran hingga ke bukti asal oleh seorang auditor, maka seharusnya auditor itu mendapatkan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar;
6. Tidak menjalankan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BAB VI pasal 25 ayat (2) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 36 ayat (2) Anggota BPK yang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi dan/atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas BPK dengan melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Tidak dijelaskan siapa yang menerima kerugian Negara sebesar Rp. 1.356.764.700,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) tersebut karena hal ini berkaitan dengan siapa yang harus dihukum untuk membayar uang pengganti Negara dimaksud, karena tidak ada peran PENGGUGAT terhadap TERDAKWA SUMADI, SH Bin SUWARDJI maupun kepada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Blora baik mark up, penyuapan/gratifikasi, bahwa pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora adalah



murni jual-beli sesuai hukum privat apakah orang yang menjual harus dipidana ?:

3. Menyimpang dari maksud surat Kejaksaan Negeri Blora Nomor: B467/0.3.28/Dek.3/04/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada TERGUGAT perihal Permintaan Bantuan Menghitung Kerugian Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008 yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang Hak Mahkamah Agung RI, yang terletak di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
9. Menyimpang dari maksud surat tugas Nomor: S-2642/PW11/5/2010 tanggal 12 Mei 2010 untuk melakukan audit tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora tahun 2008 yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 5 Pemegang Hak Mahkamah Agung RI, yang terletak di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;
10. Penerbitan laporan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh BPKPITERGUGAT tidak sesuai Standar Audit yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, BPKP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), bukan aparat pengawas APBN. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, BPKP wajib mematuhi Standar Audit yang telah ditetapkan dalam Permenpan No. 5 Tahun 2008;
11. Tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah BPK, bukan BPKP-;
12. Tindakan BPKP Perwakilan Jawa Tengah selaku TERGUGAT dalam perkara ini untuk melakukan pemeriksaan/audit investigatif sebagaimana tertuang dalam notisi audit investigasi atas dugaan penyimpangan atas pekerjaan pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora tahun anggaran 2008 adalah tindakan tanpa adanya kewenangan dan bertentangan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang ditentukan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara sesuai Pasal 6 yang secara tegas mengatakan, penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK". Artinya, TERGUGAT (BPKP) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora tahun anggaran 2008 adalah MURNI PERDATA DAN TIDAK TERDAPAT UNSUR TINDAK PIDANA.
13. TERGUGAT Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menyalah-



- gunakan kewenangan yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan-;
14. Audit BPKP Nomor: S-2642/PW11/5/2010 pada tanggal 22 Juli 2010 bertentangan dengan Pasal 23 huruf e UUD 45 jo Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga menurut hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 15. Tidak mengacu berdasarkan KERUGIAN NEGARA menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Pasal 1 butir 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Apakah TERGUGAT/BPKP pernah menayakan kepada PENGGUGAT melakukan perbuatan seperti dibawah ini ?
 - Perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3) ;
 - Pemberian kepada Pegawai Negeri (penyuapan) dan Pegawai Negeri/Hakim yang menerima suap (Pasal 5, 6, 11, 12 a,b,c,d dan Pasal 13);
 - Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8,9 dan Pasal 10);
 - Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 e,f dan g) ;
 - Berhubungan dengan pemborongan/perbuatan curang (Pasal 7 dan 12) ;
 - Gratifikasi (Pasal 12B jo Pasal 12C).
 16. Tidak memahami Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (vide pasal 1 ayat [15] UU BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat [2] UU BPK);
 17. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah". Sebagaimana FATWA MA NO.WKMA/Yud/20VIII/2006 TGL 16 AGST 2006.
 18. Dengan adanya Undang-undang No 19 tahun 2003, tentang BUMN, maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khususnya mengenai "Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah" juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Sehingga dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam melakukan audit tersebut menurut PENGGUGAT dapat dikualifikasikan/dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara);
 19. Bahwa mengingat tindakan audit yang dilakukan oleh TERGUGAT bersifat Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan demikian hasil audit sebagaimana tersebut dalam surat TERGUGAT berupa Laporan Audit Nomor: S2642/PW11/5/2010



tanggal 22 Juli 2010 menurut PENGGUGAT secara hukum harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menimbulkan bahwa PENGGUGAT, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.356.764.700,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) secara pribadi PENGGUGAT dan sekaligus sebagai Advokat (Penasehat Hukum) sangat merugikan baik itu kerugian Materiil maupun Immateriil yaitu kehilangan kepercayaan dan harkat martabat-;
21. Bahwa PENGGUGAT setelah kehilangan kepercayaan tidak ada orang yang datang meminta bantuan hukum/kehilangan klien berarti kehilangan mata pencaharian maka uang hasil penjualan tanah yang dibeli oleh Mahkamah Agung cq. Pengadilan Agama Blora habis untuk kehidupan sehari-hari selama bertahun-tahun bahkan PENGGUGAT untuk mencukupi kebutuhan hidup dan untuk pendidikan anak-anak terpaksa pinjam BRI Cabang Blora sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena tidak mendapat penghasilan. PENGGUGAT tidak bisa membayar angsuran/cicilan Bank akhirnya dilunasi orang tua PENGGUGAT. Akibat pembayaran angsuran yang sering menunggak/macet maka PENGGUGAT tidak diperbolehkan lagi meminjam uang di BRI karena dimasukkan dalam daftar hitam/black list padahal sebelumnya PENGGUGAT tidak pernah meminjam uang apalagi meminjam pada Bank dan bahkan PENGGUGAT dapat menabung dan menambah aset., bukti surat foto copy teguran/tagihan BRI Cabang Blora.
22. Bahwa lebih lanjut kehidupan PENGGUGAT menjadi lebih parah karena hampir setiap minggu diekspos/diberitakan di media cetak maupun elektronik yang isinya PENGGUGAT akan ditahan karena KORUPSI sehingga banyak klien yang mengundurkan diri bahkan tidak ada Klien datang, sedangkan PENGGUGAT harus mempertahankan hidup maka dengan terpaksa harus meminjam uang dengan menjaminkan BPKB mobil ke Bank Swasta sebesar Rp. 200.000.000,- dan belum lunas, ditambah lagi hutang di BPD Blora Rp. 500.000.000,- juga belum lunas, P. Eddy sebesar Rp. 700.000.000,- serta P. Kasdi Rp. 300.000.000,- dan hutang-hutang tersebut adalah akibat kehilangan kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT. bukti surat foto copy pencabutan surat kuasa hukum, kwitansi hutang dan bukti pengiriman uang.

KERUGIAN MATERIIL

1. PENGGUGAT ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam pengadaan tanah untuk kantor Pengadilan Agama Blora dan TIDAK DAPAT BERACARAMDAK ADA KLIEN sejak tahun 2010 karena diekspos besar-besaran baik di media cetak maupun elektronik Regional maupun Nasional setelah BPKP menyatakan Negara dirugikan sebesar Rp. 1.356.764.700,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)



- sehingga kehilangan mata pencaharian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
2. Hutang-hutang PENGUGAT karena kehilangan kepercayaan yang diakibatkan TERGUGAT sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 3. Honor Penasehat Hukum yang mendampingi PENGUGAT dalam pemeriksaan sebagai SAKSI Tipikor di Kejaksaan Negeri Blora Rp.0,- (nol rupiah). Karena PENGUGAT mendapat bantuan hukum dari PERADI.

KERUGIAN IMATERIIL

1. Rasa malu, takut yang diderita PENGUGAT apabila dinilai adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. Depresi yang dialami oleh PENGUGAT karena dihujat terus-menerus apabila dinilai adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. PENGUGAT kehilangan kepercayaan dan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga kehilangan mata pencaharian sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan untuk menerima gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut'.

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT seluruhnya tanpa terkecuali,-
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT Surat Nomor: S-2642/PW1 1/5/2010 pada tanggal 22 Juli 2010;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum,-
4. Menyatakan menurut hukum Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Tengah yang dibuat oleh TERGUGAT Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya,-
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp. 15.700.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika,-
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/UITVERBAAR BIJ VOORAT sesuai dengan pasal 180 HIR) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari TERGUGAT;
8. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau sebagai penggantinya:

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat melalui kuasa



hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

i. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah:

- a. **Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*), Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan dan Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);**
- b. **Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);**
- c. **Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).**

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum**, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat (BPKP) menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Blora dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Kejaksaan Negeri Blora sejak Tahun 2009 telah melakukan proses penyelidikan/penyidikan terhadap perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atas Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008.

Bahwa terkait dengan adanya proses penyelidikan/penyidikan tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Blora telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008. Permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blora Nomor: B/467/O.3.28/Dek.3/04/2010.

Bahwa Kejaksaan Negeri Blora selaku Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyelidikan/penyidikan guna untuk membantu membuat terang suatu perkara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP.



Bahwa BPKP merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Tergugat (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik** yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120, Pasal 179, Pasal 186, Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

2. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Semarang menerbitkan surat nomor: S-2642/PW11/5/2010 tanggal 12 Mei 2010 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008, yang dilampiri dengan surat tugas nomor: ST-2643/PW11/5/2010 tanggal 12 Mei 2010 untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.

3. Bahwa setelah penugasan tersebut selesai dilaksanakan, maka diterbitkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 yang disampaikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Blora sebagai instansi peminta melalui surat nomor: SR-2931/PW11/5/2010 tanggal 22 Juli 2010 (LHPKKN).

b. Bahwa dalam proses selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Blora melalui surat nomor: B-2662/0.3.28/Fd.I/11/2013 telah meminta secara resmi kepada Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dihadapan penyidik guna menerangkan LHPKKN. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, Tergugat telah menjawab melalui surat nomor: S-8115/PW11/5/2013 tanggal 27 Nopember 2013 hal Pemberi Keterangan Ahli yang dilampiri dengan surat tugas nomor: ST-8116/PW11/5/2013 tanggal 27 Nopember 2013, yang menugaskan salah satu Tim Audit BPKP sebagai pemberi keterangan ahli dihadapan penyidik untuk menerangkan LHPKKN tersebut.

c. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2015, Kepala Kejaksaan Negeri Blora melalui surat nomor: B-180/0.3.28/Ft.1/01/2015 perihal Bantuan Pemanggilan AHLI, telah meminta kepada Tergugat untuk menugaskan Sdr. Iwan Suhardi, Ak (Tim Audit BPKP) untuk memberikan keterangan Ahli dan menghadap di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara atas nama terdakwa Sumadi SH.

Bahwa terhadap surat tersebut, Tergugat telah menjawab melalui surat nomor: S-377/PW11/5/2014 tanggal 2 Februari 2015 hal Pemberian Keterangan Ahli yang dilampiri dengan



surat tugas nomor: ST-134/PW11/5/2014 tanggal 2 Februari 2015, yang menunjuk Sdr. Iwan Suhardi, Ak (Tim Audit BPKP) sebagai pemberi keterangan ahli dihadapan persidangan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang untuk menerangkan LHPKKN dalam perkara *a quo*.

- d. Bahwa BPKP merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka **Tergugat (BPKP)** mempunyai kewajiban hukum sebagai **AHLI** untuk memenuhi **permintaan bantuan secara resmi Penyidik tersebut** yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) *jo* Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001. Dengan demikian LHPKKN yang diterbitkan Tergugat merupakan hasil pendapat keahlian profesional sebagai auditor (pendapat ahli).

Bahwa **KETERANGAN AHLI** mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut.

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 diterbitkan Tergugat guna memenuhi **permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Blora** yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008.

Bahwa hal tersebut juga telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang menyebutkan bahwa:

"32. Bahwa kemudian untuk kepentingan penyidik Kejaksaan Negeri Blora membuat/memberikan surat Nomor: B-467/0.3.28/Dek.3/04/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada TERGUGAT perihal Permintaan Bantuan Menghitung Kerugian Negara atas dugaan penyimpangan kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun 2008 ..."

(Vide Gugatan angka 32, halaman 11)

- f. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh **kaidah hukum** bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung **harus dinyatakan ditolak** terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya **kerugian yang dialami**



otoritas kewenangan institusi yang meminta dalam hal ini Penyidik dalam proses penanganan perkara pidana;

3. **Bahwa demikian juga untuk menetapkan terdapatnya/terbuktinya suatu kerugian keuangan Negara/Daerah tidak semata-mata dari Laporan Hasil Audit dari BPKP"**

Amar Putusan:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 12 Juni 2013, No. 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut.

(vide halaman 50-52 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg)

- j. **Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl tanggal 7 Agustus 2012 dinyatakan bahwa:**

"Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum "bahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada tergugat sebagai pelapor/pengadu. Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggung jawab pelapor/pengadu;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 09 Tahun 1976, 16 Desember 1976 diperoleh petunjuk bahwa dari segi pendekatan ilmu hukum gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, demikian pula negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsmiddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena mengakibatkan putusan



pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sasaran sengketa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian peradilan dalam azas kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum;

*Menimbang, bahwa **Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat** tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Para Terdakwa adalah Para Penggugat in casu sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan yurisprudensi dan SEMA RI tersebut **tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;***

(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl)

- k. **Bahwa pertimbangan hukum PN Pekalongan tersebut kemudian juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 yang menyatakan:**

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN Pkl. haruslah dikuatkan"***

(Vide halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg).

- l. **Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Desember 2014, Majelis Hakim menyatakan:**

*Menimbang bahwa hasil laporanaudit yang diterbitkan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi dan informasi dan sifatnya **tidak mengikat terhadap Penyidik** karena untuk dapat menetapkan adanya kerugian keuangan negara tidak lah semata-mata dari Hasil Laporan Audit sehingga apakah Hasil Laporan Audit tersebut nantinya akan digunakan atau tidak sepenuhnya menjadikan kewenangan Penyidik;*



Menimbang bahwa walaupun hasil laporan audit yang telah diterbitkan oleh tergugat tersebut telah dipergunakan sebagai bukti dipersidangan dalam perkaranya

Penggugat, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat yang telah menerbitkan Laporan Hasil Audit tersebut karena yang menentukan seseorang menjadi tersangka adalah Penyidik, bukan auditor (Tergugat);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*) karena Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat menentukan para penggugat menjadi Tersangka sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini dapat diterima.

(*vide* halaman 52 Putusan PN Jakarta Timur Nomor: 178/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim)

m. Bahwa atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Bora Tahun Anggaran 2008 tersebut, sudah ada tersangka/terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yaitu **Terdakwa Sdr. Sumadi, SH**, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 146/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg.

n. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 4 dan angka 5, bahwa Audit Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai AHLI yang melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan bantuan secara resmi dari Kejaksaan Negeri Bora, sehingga dalam LHPKKN Tergugat hanya berisi pengungkapan data dan informasi mengenai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Audit PKKN, dan tidak pernah menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*.

Bahwa yang menetapkan siapa saja atau pihak mana saja yang bertanggung jawab dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka/ Terdakwa adalah kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Bora.

Hal ini juga telah diakui oleh Penggugat dalam posita gugatan yang menyebutkan bahwa:

"Tidak dijelaskan siapa yang menerima kerugian Negara sebesar Rp. 1.356.764.700,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) tersebut ..."

(*Vide posita* Gugatan angka 43, nomor 7 halaman 16/21)

o. Bahwa mengenai penetapan seseorang menjadi Tersangka adalah mutlak merupakan kewenangan dari Penyidik (aparatus penegak hukum), sehingga dalam hal ini penetapan Penggugat *a quo* menjadi Tersangka adalah mutlak

Hal 23 dari 55 hal Put. No. 168/Pdt/2016/PT.SMG



kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Bloradan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat (BPKP).

Bahwa LHPKKN yang diterbitkan Tergugat merupakan laporan keahlian Tergugat sebagai Ahli yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, oleh karena itu sifatnya adalah sebagai keterangan ahli yang masih harus ditindaklanjuti dengan dilakukan pemeriksaan keterangan ahli di persidangan tipikor.

Bahwa sifat keterangan ahli yang disampaikan Tergugat tersebut adalah jelasbebas dan tidak mengikat, serta masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang.

Bahwa mengenai digunakan atau tidaknya LHPKKN tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (Penyidik, JPU, Hakim Tipikor).

Bahwa fakta tersebut, membuktikan bahwa gugatan penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah sasaran (*error in persona/error in subjectum*) dan tidak memiliki dasar hukum.

- p. Bahwa mengenai diperlukannya ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara tersebut bersesuaian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.



- c. Bahwa pihak yang menetapkan Penggugat *a quo* sebagai Tersangka adalah Kepala Kejaksaan Negeri Blora (bukan BPKP).

Bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk membantu Penyidik karena Penyidik Kejaksaan Negeri Blora telah secara resmi meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008. Bahwa permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blora kepada Tergugat Nomor: B/467/O.3.28/Dek.3/04/2010. Sehingga dalam hal ini Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Blora. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHAP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001.

- d. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kejaksaan Negeri Blora yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka justru tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat.

Bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian, maka seharusnya pihak yang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Blora seharusnya juga ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara *a quo*.

Bahwa kaidah hukum tersebut sebagaimana telah digunakan oleh Majelis Hakim PN Semarang dalam Putusan PN Semarang Nomor: 88/Pdt.G/2014/PN.Smg tanggal 11 September 2014.

Dengan demikian Gugatan Penggugat adalah **GUGATAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- c. **GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*Obscur Libel*)** karena TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat, dan terjadi KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM serta POSITA GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a) Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*) karena TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat

Bahwa Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (*individulisering theorie*), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Hal



ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008.

- b. Bahwa Kejaksaan Negari Blora sejak Tahun 2009 telah melakukan proses penyelidikan/penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008.

Bahwa dalam proses penyidikan perkara dugaan tipikor tersebut, Penyidik Kejaksaan Negari Blora telah menetapkan beberapa tersangka antara lain Tersangka Sumadi dan Ida Nursanti (Penggugat *a quo*).

- c. Bahwa Tergugat adalah Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Negari Blora untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 tersebut.

Permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blora Nomor: B/467/O.3.28/Dek.3/04/2010.

Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat (BPKP) mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120, Pasal 179, Pasal 186, Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001.

- d. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008 (LHPKKN), **Tergugat tidak pernah menetapkan status hukum seseorang sebagai Tersangka** atau pihak yang bertanggungjawab dalam perkara dugaan tipikor tersebut.

Bahwa pihak yang menetapkan siapa saja yang bertanggungjawab dan menjadi tersangka dalam perkara dugaan tipikor tersebut (termasuk yang menentukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka) adalah kewenangan **Penyidik Kejaksaan Negari Blora**.

Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka tersebut tidak ada kaitannya dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menetapkan status hukum seseorang menjadi Tersangka.

Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa adalah konsekuensi dari adanya proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik dan JPU).

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 34 s.d. 39 (halaman 11/21 –12/21), angka 40 s.d 42 (halaman 13/21 –14/21), angka 43 poin 1 s.d. 10 (halaman 14/21 –17/21) dan poin 15 s.d 18 (halaman 17/2 –18/21) yang pada pokoknya mengenai prosedur audit Tergugat, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan angka 34 s.d. 39 (halaman 11/21 –12/21), angka 40 s.d 42 (halaman 13/21 –14/21), angka 43 poin 1 s.d. 10 (halaman 14/21 –17/21) dan angka 15 s.d 17 (halaman 17/2 –18/21) yang pada pokoknya mengenai prosedur audit Tergugat tersebut adalah **tidak benar**.

b. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan standar/prosedur yang berlaku.

Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan berpedoman pada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) tahun 2009.

c. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang dilakukan Tergugat adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008. Bahwa Tergugat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tipikor tersebut adalah untuk memenuhi permintaan resmi dari Penyidik Kejaksaan Negara Blora.

Bahwa audit Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Tergugat adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. (Daftar Istilah PPBI Tahun 2009).

d. Bahwa Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 hanya mengatur mengenai standar audit secara umum.

Bahwa dalam Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, disebutkan:

"Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini;

a. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.

b. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan Simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif.

c. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.



ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Bahwa ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 hanya meliputi audit kinerja dan audit investigatif, dan belum mengatur standar dan prosedur Audit yang bersifat khas.

- e. Bahwa audit penghitungan kerugian keuangan negara termasuk ke dalam audit tujuan tertentu yang bersifat khas yaitu audit dalam rangka menghitung adanya kerugian keuangan negara yang dilakukan atas permintaan penyidik atas suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum (mendukung litigasi).

Bahwa audit yang dilakukan Tergugat tersebut termasuk dalam Audit yang bersifat khas yang belum diatur dalam standar audit berdasarkan Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, maka Tergugat dalam melaksanakan audit dalam perkara *a quo* telah berpedoman pada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) tahun 2009.

- f. Bahwa dalam audit dalam rangkapenghitungan kerugian keuangan negara, tidak ada keharusan bagi auditor untuk melakukan klarifikasi/ konfirmasi karena klarifikasi/konfirmasi hanya merupakan salah satu teknik audit diantara banyak teknik audit lain yang dapat digunakan auditor. Bahwa apabila auditor telah mendapatkan keyakinan atas informasi berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan, maka klarifikasi/konfirmasi tersebut tidak perlu dilakukan.

- g. Bahwa hal tersebut sebagaimana pendapat Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam Bukunya “*Auditing An Integrated Approach*” yang diterbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, yang menjadi acuan dalam ilmu auditing menyebutkan ada tujuh jenis bukti audit yang dapat dikumpulkan atau digunakan auditor, yang tidak harus dilakukan seluruhnya tapi bisa di pilih salah satu saja tergantung pada jenis audit yang dilakukan oleh Auditor. Bahwa berdasarkan pendapat Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam Bukunya “*Auditing An Integrated Approach*” yang diterbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 171-172 dinyatakan:

“In deciding which audit procedures to use, there are seven broad categories of evidence from which the auditor can choose. These categories, referred to as types of evidence, are listed below and defined and discussed in this section.

A. Physical Examination

B. Confirmation

C. Documentation

D. Observation

E. Inquiries of the client



benar dari pihaknya untuk memperoleh harga jual yang tinggi dengan mempengaruhi Kepala Desa untuk menerangkan harga tanah Rp500.000/m².

- b) Kisaran harga tanah berdasarkan keterangan Kepala Desa Rp150.000 s.d. Rp250.000 per m². Pilihan ini mempunyai kelemahan sebagai berikut:

Tidak wajar dibandingkan dengan harga jual beli satu bulan sebelumnya Rp45.084,53 /m², dan terhadap NJOP Rp36.000/m², sehingga tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dari kedua alternatif tersebut, pilihan yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah harga transaksi nyata atas tanah tersebut dalam masa yang relatif sama, yaitu Rp45.084,53 /m².

- 2) Pilihan nilai tanah dua persil lainnya (milik Ida Nursanti SH dan Dwi Entari Handayani):

- a) Tidak ada harga transaksi nyata atas tanah tersebut dalam masa yang relatif sama.
- b) Letak tanah di tepi jalan sehingga harganya tidak dapat dipersamakan dengan harga tanah ex Sukijan/Djatmo.
- c) Harganya setinggi-tingginya adalah Rp250.000/m² sesuai keterangan dalam BAPK Kepala Desa.

Dengan demikian harga yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp250.000/m².

- 3) Bahwa selanjutnya atas nilai yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang valid tersebut, Tergugat melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun 2008 dengan metode sebagai berikut :

- a) Menghitung realisasi pembayaran tanah dikurangkan pajak yang berlaku.
- b) Menghitung harga wajar tanah Ida Nursanti SH dan Dwi Entari Handayani dikurangi pajak yang berlaku.
- c) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pengadaan tanah, yakni selisih antara perhitungan poin a) dan b).

Dengan demikian dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, Tergugat menggunakan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang valid.



Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 25 ayat (2) jo. UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 36 ayat (2), karena ketentuan tersebut di atas adalah untuk memeriksa BPK, sehingga tidak relevan untuk Tergugat.

- l. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 43 poin 7 (halaman 15/21) yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat harus menjelaskan siapa penerima kerugian negara.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat, Tergugat melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah atas permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Blora yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008.

Bahwa audit yang dilakukan Tergugat adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga merupakan audit terhadap suatu kasus untuk bukan pada seseorang/institusi, sehingga Tergugat tidak perlu menjelaskan siapa penerima kerugian keuangan negara tersebut.

- m. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 43 poin 8 dan 9 (halaman 16/21) yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menyimpang dari maksud surat permintaan Kejaksaan Negeri Blora dan menyimpang dari Surat Tugas.

Bahwa dalil Penggugat ini sangat mengada-ngada dan hanya merupakan pernyataan subyektif Penggugat saja.

Bahwa faktanya sudah sangat jelas dinyatakan bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Blora telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008. Permintaan tersebut dilakukan Penyidik melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Blora Nomor: B/467/O.3.28/Dek.3/04/2010.

Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Semarang menerbitkan tugas nomor: S-2642/PW11/5/2010 tanggal 12 Mei 2010 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2008, yang dilampiri dengan surat tugas nomor: ST-2643/PW11/5/2010 tanggal 12 Mei 2010 untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.

Dengan demikian Tergugat dalam melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan maksud dari permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Blora dan Surat Tugas Tergugat.



- n. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 43 poin 10 (halaman 16/21) yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat adalah APIP dan bukan pengawas APBN.

Bahwa Tergugat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diuraikan di atas dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Permenpan Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008, dan sebagai APIP yang mempunyai tugas melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001), Tergugat (BPKP) juga melakukan pengawasan terhadap APBN. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 71 Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa:

"BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- o. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 40 (halaman 13/21), angka 41 (halaman 13/21), angka 42 (halaman 14/21), dan angka 43 poin 15 s.d. 18 (halaman 17/21) mengenai pengertian kerugian negara berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU BPK yang harus ditetapkan dengan Keputusan BPK sebagaimana Pasal 10 ayat (2) UU BPK, dan lingkup keuangan negara berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 19 Tahun 2003, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat, Tergugat melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* adalah atas permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Blora yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008.

Bahwa penetapan unsur melawan hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 adalah merupakan kewenangan dari penyidik Kejaksaan Negeri Blora.

Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 adalah berupa kewenangan BPK dalam rangka untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan, bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi.

Sedangkan untuk menentukan nilai akhir jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,



khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikorlah yang akan menentukan unsur kerugian keuangan negara dalam suatu kasus tindak pidana korupsi melalui Putusannya bukan dengan keputusan BPK. Hal tersebut sebagaimana juga dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang...

...Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara.

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*, karena faktanya Tergugat melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas kasus penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008.

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

Dengan demikian Tergugat dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan prosedur/standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalil Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 43 poin 11 s.d. 14 (halaman 17/21) mengenai kewenangan Tergugat dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan angka 11 s.d. 14 (halaman 17/21) yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah tidak benar.
 - b. Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Blora



(vide halaman 7 s.d. 9 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK))
Selanjutnya Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan Amar Putusan dalam pokok perkara:

"Menyatakan Pembanding / semula Tergugat berwenang untuk melakukan Audit Investigasi dalam perkara a quo"

(vide halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 130/PDT/2012/PTK)

- b. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.Tk tanggal 15 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Para Pihak sudah tidak melakukan upaya hukum lagi.

Bahwa setelah mempertimbangkan Pasal 23 E UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006, Keppres Nomor 103 Tahun 200, Keppres Nomor 110 Tahun 200, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-V/2008, dan Hasil Rakernas MA Tahun 2009, maka **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara** (vide halaman 43 s.d. 48 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 126/Pdt.G/2012/PN.TK tanggal 15 Agustus 2013).

- g. Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, **Mahkamah Agung juga telah memutus Gugatan terkait kewenangan BPKP** dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang serupa dengan perkara *a quo* yaitu melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 571 PK/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013 dan dalam putusannya tersebut, **Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa BPKP berwenang melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.**

Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 571 PK/Pdt/2012 tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa:

*"Bahwa pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan Pasal 1, 2, 3 dan 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 3 angka 17 **BPKP mempunyai wewenang untuk melakukan audit;***

Bahwa Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan kepada



para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung R.I., Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara R.I., para Kepala LPND, para Gubernur, para Bupati, para Walikota, memberikan dukungan maksimal upaya penindakan korupsi oleh Kepolisian Negara R.I., Kejaksaan R.I. dan KPK;

Bahwa pasal 2 keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara R.I. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Pol:Kep/12/IV/2002 tanggal 29 April 2002 tentang kerja sama dalam penanganan Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana "permintaan bantuan audit investigasi dari Polri kepada BPKP guna memperjelas adanya tindak pidana, khususnya yang beridikasi dengan kerugian Keuangan Negara;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit adalah atas permintaan dari Kapolda Lampung, perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah;

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan audit adalah sah dan tidak melampaui Wewenang;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris saling bertentangan yaitu pada putusan halaman 157 (halaman yang diberi angka oleh pembaca, karena putusan a quo tidak angka halamannya) dipertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berwenang melakukan Perhitungan Kerugian Negara in casu Penempatan Dana Kas Daerah Pemda. Kabupaten Lampung Timur di PT BPR Tripanca Setiadana;

Bahwa pada halaman 158 Judex Facti dan Judex Juris mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dipersalahkan dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada halaman 157 Judex Facti dan Judex Juris mempertimbangkan bahwa hasil audit Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah cacat hukum;

Bahwa dari adanya kedua pertimbangan yang saling bertentangan tersebut, Judex Facti dan Judex Juris tidak konsisten dengan pendapatnya;

Bahwa setelah dipertimbangkan di atas Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat berwenang untuk melakukan audit, karena itu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, maka dengan tanpa mempertimbangkan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat selebihnya, gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus ditolak".

- h. Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara melalui salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia



Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:

“Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor”.

- i. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat terkait ketentuan Pasal 23 huruf e UUD 1945, Pasal 6 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 karena ketentuan tersebut tidak relevan dan tidak terkait dengan perkara *a quo*.

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 23 huruf e UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tersebut adalah terkait dengan kewenangan BPK sebagai eksternal audit pemerintah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi.

Bahwa ketentuan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2006 merupakan tugas BPK dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 adalah berupa kewenangan BPK dalam rangka untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan, bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi.

Sedangkan untuk menentukan nilai akhir jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006.

Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Bahwa putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa BPKP tetap berwenang melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

Hal 44 dari 55 hal Put. No. 168/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, BPKP (Tergugat) berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 39 s.d. 42, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian imateriil (halaman 19/21 –20/21), dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Penggugat pada *posita* gugatan angka 39 s.d. 42(halaman 19/21 –20/21), d Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian imateriil adalah tidak benar.
 - b. Bahwasebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."*
Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum **harus bersifat kumulatif**, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.
 - c. Bahwa audit yang dilakukan Tergugat sudah benar, sudah sesuai prosedur dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi.
 - d. Bahwa Tergugat sama sekali tidak menyimpulkan dalam LHPKKN bahwa Penggugat yang telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.356.764.700,00. Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam *posita* Gugatan angka 43 poin 7 yang telah mengakui bahwa BPKP tidak pernah menyimpulkan atau menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, sehingga LHPKKN yang diterbitkan Tergugat hanya berupa informasi mengenai besaran nilai sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, dalil Penggugat tersebut menyatakan bahwa dalam LHPKKN tidak dijelaskan siapa yang menerima kerugian Rp1.356.764.700,00.
Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur PMH tersebut, maka **Tergugat tidak dapat dikualifisir** melakukan perbuatan melawan hukum.
 - e. Bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas kasus penyimpangan pengadaan tanah Kantor Pengadilan Agama Blora Tahun Anggaran 2008 adalah kewenangan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Penyidik Kejaksaaan Negeri Blora.



Dengan demikian Tergugat tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga kerugian materiil serta imateriil sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat.

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak.

8. Bahwa Tergugat menolak *petitum* Gugatan angka 7, yang menyatakan "Menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta/UITVERBAAR BIJ VOORAT sesuai dengan Pasal 180 HIR) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali dari TERGUGAT", dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa berkaitan dengan Putusan *Uitvoerbaar bij voorraad*, Mahkamah Agung R.I telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran (SEMA RI), diantaranya adalah SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil tanggal 21 Juli 2000, dimana pada angka 3, 4, dan 9 menyebutkan sebagai berikut:

1) Angka 3:

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, serta Pasal 332 Rv.

2) Angka 4:

Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.



- d) Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e) Dikabulkannya Gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

3) Angka 9:

Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap pejabat yang bersangkutan.

- b. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak benar, maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.



Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN. Smg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Smg Jo. Nomor 92/Pdt.U/2015/PN.Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 November 2015 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Smg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semua Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Januari 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 27 Januari 2016 ;

Hal 48 dari 55 hal Put. No. 168/Pdt/2016/PT.SMG



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Februari 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing melalui kuasa hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 27 Januari 2016 dan 18 Februari 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Smg. dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap putusan Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Smg. tanggal 19 Nopember 2015 karena ternyata tidak mempertimbangkan Hukum (*Ratio Decidendi*) dalam EKSEPSI dan dalam PROVISI serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pembanding Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap POKOK PERKARA, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo ;



20/Pdt.G/2015/PN. Smg. Dalam Pokok Perkara yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan perkara ini, sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari JUMAT tanggal 10 JUNI

Hal 54 dari 55 hal Put. No. 168/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 oleh : **TJAROKO IMAM WIDODADI,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH., M.Hum.** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 April 2016 Nomor : 168/PDT/2016/PT.SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **15 JULI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ANY FITRIYATI,SH.** Panitera Pegganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengan, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,



TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH, M.Hum.

H. SAPARUDIN H, SH., MH.

Panitera Pegganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 - Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
 - Jumlah..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)